



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.MS



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Muhammad Saleh bin M. Yusuf, tempat dan tanggal lahir Muara Sabak, 17 September 1976, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 003, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon I.

Indo Wero binti H. Palaloi, tempat dan tanggal lahir Sei Cambang, 01 Januari 1979, warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 003, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabak pada tanggal 03 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 38/Pdt.P/2021/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II:

Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh, NIK 1507011504020003, umur 18 tahun (Muara Sabak, 15-04-2002), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA sede rajat, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di JL. Pattimura, RT 003, RW 002, Kelurahan Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon isteri:

Halimah binti Sudirman, NIK 1507065511990001, umur 21 tahun (Lampung, 15-11-1999), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Dusun Rejo Agung, RT 011, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan Nomor :B.023/Kk.05.09/1/PW.01/2/2021, tanggal 01 Februari 2021;

3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isteri nya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dengan calon isteri nya tersebut. Kemudian anak Pemohon I

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II juga sudah lamaran dengan calon isteri nya tersebut pada tanggal 18 Januari 2021;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal yang tidak diinginkan dikemudian hari jika anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon isteri nya;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka serta sudah siap untuk menjadi kepala rumah tangga, dan bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan, dan sudah siap untuk menjadi Ibu rumah tangga;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, dan memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan calon isteri nya yang bernama Halimah binti Sudirman;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa bersamaan dengan pengajuan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II sebagai orang tua calon mempelai laki-laki, orang tua calon mempelai perempuan, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II disertai keterangan tambahan bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan keutuhan rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ayah kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat di dengar keterangannya karena meninggal dunia berdasarkan kutipan akta kematian nomor 1920 No.751 Jo Stbld 1927 No.564 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur atas nama Nurdin Hamzah;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari orang tua kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu Ibu kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Lebbi binti Ambo Mangka, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Rejo Agung, RT 011, Desa Sido Mukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung pemberi keterangan bernama Halimah binti Sudirman akan menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh;

-----B
ahwa alasan Halimah binti Sudirman untuk segera menikah dengan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh disebabkan Halimah binti Sudirman dan

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sangat dekat sudah melangsungkan acara lamaran;

-----B
ahwa tidak ada pihak manapun yang memaksa Halimah binti Sudirman untuk menikah dengan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh, hal tersebut adalah atas keinginan Halimah binti Sudirman dan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh sendiri;

-----B
ahwa Halimah binti Sudirman berstatus perawan

-----B
ahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan telah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga siap menerima calon mempelai perempuan yang dari segi usia belum dewasa tersebut;

-----B
ahwa pemberi keterangan dan keluarga akan memberikan bimbingan, dukungan, dan ikut bertanggung jawab terhadap keutuhan dan kehamonisan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II (Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh sekarang berusia 18 tahun 10 bulan;

-----B
ahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh saat ini tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



-----B
ahwa kegiatan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh sehari-hari adalah pedagang;

-----B
ahwa benar Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh bermaksud menikah dengan calon istri bernama Halimah binti Sudirman, dan keinginan tersebut bukan karena adanya paksaan melainkan karena saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan sudah melangsungkan acara lamaran;

-----B
ahwa Halimah binti Sudirman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Halimah binti Sudirman;

-----B
ahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh berstatus jejaka;

-----B
ahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan rata-rata diatas Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan

-----B
ahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang suami, melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga serta mampu membimbing Halimah binti Sudirman sebagai istri Saleh siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;

Bahwa calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II (Halimah binti Sudirman) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Halimah binti Sudirman akan menikah dengan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



-----B
ahwa Halimah binti Sudirman mengetahui Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh belum cukup umur untuk menikah, tetapi Halimah binti Sudirman tidak ingin menunggu sampai Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh cukup umur karena sudah saling mencintai, dan telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

-----B
ahwa Halimah binti Sudirman berstatus perawan;

-----B
ahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh berstatus jejak;

-----B
ahwa Halimah binti Sudirman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Nurdin Hamzah bin Muhammad;

-----B
ahwa Halimah binti Sudirman sedang kuliah dan calon suami saat ini bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

-----B
ahwa Halimah binti Sudirman sudah mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai seorang istri serta sudah siap lahir batin melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Stbld 1131/Ist-1920/2006 tanggal 15 Mei 2006 atas nama Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/107/PKM/2021 tanggal 25 Januari 2021 atas nama Nurdin Hmazah yang aslinya

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



dikeluarkan oleh Puskesmas Rawat Inap Muara Sabak Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1507065511990001 tanggal 16 Januari 2018 atas nama Halimah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);

4. Asli Surat Halangan/ Kekurangan Persyaratan Nikah Nomor B-.023/Kk.05.09/1/PW.01/2/2021 tanggal 01 Februari 2021 atas nama Nurdin Hamzah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);

B. Saksi

1. **Nurlela binti Sudirman**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 009, Dusun Tanjung Sari, Desa Sidomukti, Kecamatan Dendang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah kakak kandung calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan calon istrinya bernama Halimah binti Sudirman, namun pernikahan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman disebabkan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh belum cukup umur;

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh karena atas keinginan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman sendiri, serta hubungan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman sudah sangat dekat sejak 1 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;
- Bahwa antara Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman menikah;
- Bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Halimah binti Sudirman;
- Bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh berstatus jejaka;
- Bahwa Halimah binti Sudirman berstatus perawan;
- Bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh sudah bekerja sebagai pedagang namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya perbulan;

2. Hasma Wati binti M. Yusuf, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 028, RW 003, Desa Kampung Singkep, Kecamatan Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Saksi adalah adik Pemohon I, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurdin Hamzah bin Mu

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hammad Saleh dengan calon istrinya bernama Halimah binti Sudirman, namun pernikahan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman belum dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak menikahkan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman disebabkan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh belum cukup umur;

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh karena atas keinginan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman sendiri, serta hubungan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman sudah sangat dekat sejak 1 tahun sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;

- Bahwa antara Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman tidak ada hubungan nasab ataupun sesusuan yang menghalangi Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman menikah;

- Bahwa Halimah binti Sudirman tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Halimah binti Sudirman;

- Bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah mengerti kewajiban dan tanggung jawab sebagai seorang suami;

- Bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh berstatus jejaka;

- Bahwa Halimah binti Sudirman berstatus perawan;

- Bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh sudah bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan lebih kurang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, serta menyampaikan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saat mengajukan permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah melampirkan syarat-syarat administrasi berupa: a. Surat Permohonan, b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kedua Orang Tua/Wali, c. fotokopi Kartu Keluarga, d. fotokopi Akta Kelahiran anak, e. fotokopi Akta Kelahiran calon suami/istri, f. fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah karena anak Pemohon yang bernama Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan karena Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh lahir pada tanggal 15 April 2002 saat ini baru berumur 18 tahun 10 bulan, padahal anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah siap menikah dengan calon istrinya yang bernama Halimah binti Sudirman, Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman telah menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*) dalam

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan dispensasi kawin ini, dan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh lahir pada tanggal 15 April 2002 telah berumur 18 tahun 10 bulan, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Halimah calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II) merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II lahir pada tanggal 15 November 1999 telah berumur 21 tahun dan berstatus belum kawin sehingga telah cukup umur dan tidak terhalang untuk menikah, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah) merupakan surat yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan tentang adanya kekurangan syarat/penolakan perkawinan atas nama anak Pemohon I dan

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Pemohon II dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh akan menikah dengan Halimah binti Sudirman;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman karena calon mempelai wanita Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikahkan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman karena hubungan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sudirman sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman tidak ada hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh saat ini berstatus jejak dan belum pernah menikah;

-----B
ahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh tidak bersekolah lagi dan telah tamat SMA;

- Bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh bekerja sebagai pedagang dan memiliki penghasilan;

- Bahwa Halimah binti Sudirman telah cukup umur untuk menikah dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon istrinya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;

-----B
ahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sehat secara mental dan fisik serta telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur untuk menikah sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur menolak untuk menikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih di bawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman adalah atas persetujuan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu hubungan Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman sangat dekat sejak 1 tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman ingin menikah murni atas kehendak dan persetujuan mereka berdua, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Halimah binti Sudirman bekerja sebagai nelayan dan memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menunjukkan kematangan sikap dan mentalnya, maka menurut Hakim, Halimah binti Sudirman dapat mengarungi kehidupan rumah tangga dan sanggup memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dan Halimah binti Sudirman tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Hakim menilai adanya fakta Pemohon I dan Pemohon II khawatir anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya akan melakukan perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan,

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka adalah suatu hal yang mendesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan karena akan timbul *mudharat* yang lebih besar jika keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Qai'dah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh dengan Halimah binti Sudirman;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Nurdin Hamzah bin Muhammad Saleh untuk menikah dengan Halimah binti Sudirman;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diucapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal Februari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1442 H. oleh Rizki Gusfaroza, S.H. sebagai

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Rizki Gusfaroza, SH.
Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Panitera ,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.38/Pdt.P/2021/PA.MS